

SKRIPSI

**TINJAUAN THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982
TERHADAP TREATY BETWEEN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
AND AUSTRALIA ESTABLISHING THEIR MARITIME BOUNDARIES IN THE TIMOR
SEA 2018 DAN DAMPAKNYA TERHADAP INDONESIA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Dewi Enggrieni, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: MUTIARA NURUL IZZATI	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Bukittinggi, 28 Maret 1997 b) Nama Orang Tua: Muhammad Zen c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Internasional e) No.Bp. : 1510111034	f) Tanggal Lulus : 13 Januari 2020 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3.57 i) Lama Studi : 4 Tahun 6 Bulan j) Alamat : Jl. Dr. Moh. Hatta, No. 8, Kel. Binuang Kampuang Dalam. Kec. Pauh. Padang	

**THE STUDY OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982
REGARDING TREATY BETWEEN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE AND
AUSTRALIA ESTABLISHING THEIR MARITIME BOUNDARIES IN THE TIMOR SEA 2018 AND
THE AFFECT TO INDONESIA**


(Mutiara Nurul Izzati, 1510111034, Faculty Of Law Andalas University, 67 page, 2020)

ABSTRACT


Timor Gap (Celah Timor) became a conflict between Timor Leste and Australia after East Timor gain independence in 2002 as a country known as Timor Leste. Negotiation in 2002-2016 did not bear any solution regarding territorial boundaries in Timor Gap, in 2016 Timor Leste started another negotiation with Australia regarding maritime boundaries in Timor Gap, the negotiation then reached an agreement in 2018 with the signing of *Treaty Between the Democratic of Timor-Leste dan Australia Establishing Their Maritime Boundaries in the Timor Sea*. Indonesia as neighbouring country that has direct boundaries with Timor Leste and Australia feels apprehensive about the effect of the Treaty to Indonesia Maritime Boundaries at the Timor Sea. Based on the background above, the problem in the study are UNCLOS 1982 view regarding this treaty and the how it affect maritime boundaries between Indonesia with Timor Leste and Australia at the Timor Sea. Research method used in this study is juridical normative method. Based on the result of the research can be concluded that the articles in the treaty is in compliance with Unclos article 74, article 75 section 1, article 83, article 84 section 1 and part XV regarding settlement of dispute. The treaty also didn't have any effect on maritime boundaries between Indoensia with Timor Leste and Australia as mentioned in article 6 section 1 treaty. It didn't affect Indonesia because when establishing boundaries of continental shelf and economic exclusive zone between Timor Leste and Australia, the treaty on continental shelf boundaries between Indonesia and Australia in 1972 and maritime boundaries between Indonesia and Timor Leste that still in negotiation.

Abstrak telah disetujui oleh pembimbing

Pengaji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama terang	Prof. H. Firman Hasan SH., LL.M.	Dayu Medina S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional : **Dr. Jean Elvardi S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

		Petugas Fakultas/Universitas
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: MUTIARA NURUL IZZATI	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Bukittinggi, 28 Maret 1997 b) Nama Orang Tua: Muhammad Zen c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Internasional e) No.Bp. : 1510111034	f) Tanggal Lulus : 13 Januari 2020 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3.57 i) Lama Studi : 4 Tahun 6 Bulan j) Alamat : Jl. Dr. Moh. Hatta, No. 8, Kel. Binuang Kampuang Dalam. Kec. Pauh. Padang	

**TINJAUAN THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 TERHADAP
TREATY BETWEEN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE AND AUSTRALIA
ESTABLISHING THEIR MARITIME BOUNDARIES IN THE TIMOR SEA 2018 DAN
DAMPAKNYA TERHADAP INDONESIA**



(Mutiara Nurul Izzati, 1510111034, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67 hlm, 2020)

ABSTRAK

Celah Timor menjadi permasahan antara Timor-Leste dan Australia setelah Timor-Timur memilih untuk merdeka tahun 2002 dan lebih dikenal dengan nama Timor-Leste. Memulai perundingan tahun 2002 -2016 dan tidak mencapai satu kesepakatan apapun mengenai batas wilayah di Celah Timor, kemudian pada tahun 2016 Timor-Leste mulai kembali perundingan mengenai batas wilayah laut di Celah Timor dengan Australia, perundingan ini mencapai kata sepakat pada tahun 2018 dengan ditandatanganinya *Treaty Between the Democratic of Timor-Leste and Australia Establishing Their Maritime Boundaries in the Timor Sea*. Indonesia sebagai Negara yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste dan Australia mengkhawatirkan dampak yang ditimbulkan oleh *Treaty* tersebut terhadap batas wilayah laut Indonesia yang ada di Laut Timor. Berdasarkan latar belakang di atas permasalah yang dapat diteliti yaitu mengenai tinjauan UNCLOS 1982 terhadap *Treaty* tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap perbatasan laut antara Indonesia dengan Timor-Leste dan Australia di Laut Timor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya pengaturan-pengaturan yang dimuat di dalam *Treaty* telah sesuai dengan pengaturan yang terdapat di dalam UNCLOS 1982 terutama Pasal 74, Pasal 75 ayat (1), Pasal 83, Pasal 84 ayat (1) dan Bab XV UNCLOS 1982 tentang penyelesaian sengketa. kemudian *Treaty* tersebut tidak berdampak terhadap batas wilayah Laut antara Indonesia dengan Timor-Leste dan Australia sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) *Treaty*, hal ini dikarenakan dalam penetapan batas landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif antara Timor-Leste dan Australia menimbang mengenai perjanjian batas landas kontinen Antara Indonesia dengan Australia di tahun 1972 dan batas wilayah laut Indonesia dengan Timor-Leste yang masih dalam tahap perundingan.


Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama terang	Prof. H. Firman Hasan SH., LL.M.	Dayu Medina S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara : **Dr. Jean Elvardi S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

		Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas		Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas		Nama:	Tanda Tangan: